



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: PERJ.576/BSSN/SU/KJ.01.02/02/2026
NOMOR: 11/HM.04.01/2026
TENTANG
LAYANAN PENGHUBUNG IDENTITAS DIGITAL

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-02-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Y. B. SUSILO WIBOWO**, selaku Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/TPA Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Kemudian **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 35/HM.04.01/2022 dan Nomor: PERJ.754/KABSSN/HK.07.01/10/2022 tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada tanggal 3 Oktober 2022; dan
- d. bahwa untuk mendukung layanan Identitas Digital, diperlukan Layanan Penghubung Identitas Digital yang terintegrasi dengan Sistem Elektronik Identitas Digital yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Penghubung Identitas Digital, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Identitas Digital adalah Informasi Elektronik yang memuat identitas unik dari suatu subjek hukum yang pemanfaatannya berada di bawah penguasaan dari subjek hukum yang terasosiasi dengan identitas tersebut.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
3. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
4. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
5. *Security assessment* adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menilai keandalan, keabsahan, dan keamanan terkait Sistem Elektronik.
6. Penghubung Identitas Digital adalah sistem yang mengintegrasikan layanan Identitas Digital dari Penyedia Layanan Identitas Digital dengan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk memfasilitasi pertukaran data Identitas Digital secara aman dan interoperabel.
7. Penyedia Layanan Identitas Digital adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan, mengelola, dan mengoperasikan layanan identitas digital yang dapat digunakan dalam transaksi elektronik.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Layanan Penghubung Identitas Digital.

- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk terwujudnya Layanan Penghubung Identitas Digital yang aman, andal, dan interoperabel.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Layanan Penghubung Identitas Digital pada **PIHAK KEDUA**;
- b. penyediaan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung integrasi Layanan Penghubung Identitas Digital; dan
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Layanan Penghubung Identitas Digital.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. menyediakan infrastruktur dan Layanan Penghubung Identitas Digital yang aman, andal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan, keabsahan, dan integritas data dalam proses autentikasi dan pertukaran informasi Identitas Digital;
 - c. memastikan interoperabilitas antara berbagai penyedia Identitas Digital dengan sistem layanan pengguna;
 - d. memberikan dukungan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam proses integrasi dan penyelesaian masalah teknis terkait penggunaan Layanan Penghubung Identitas Digital;
 - e. menyediakan standar teknis terkait penggunaan Layanan Penghubung Identitas Digital bagi **PIHAK KEDUA**;
 - f. melakukan pemantauan dan audit berkala terhadap **PIHAK KEDUA** terkait penggunaan Layanan Penghubung Identitas Digital untuk memastikan kepatuhan terhadap standar teknis;
 - g. menjaga keberlangsungan layanan dengan memastikan ketersediaan sistem dan pemulihan gangguan secara cepat; dan

- h. memberikan literasi dan edukasi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik terkait penggunaan layanan Identitas Digital
- PIHAK KEDUA.**

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. menyediakan layanan Identitas Digital yang aman dan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab terhadap validitas dan keterbaruan Identitas Digital yang diterbitkan;
- c. menyediakan data yang valid dan terbaru kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka interoperabilitas ekosistem identitas digital;
- d. memberikan dukungan teknis kepada **PIHAK KESATU** dalam proses integrasi dan penyelesaian masalah teknis terkait penggunaan layanan Identitas Digital;
- e. memberikan literasi dan edukasi kepada pengguna terkait penggunaan Identitas Digital dan pentingnya keamanan data pribadi;
- f. menjaga keberlangsungan layanan dengan memastikan ketersediaan sistem dan pemulihan gangguan secara cepat; dan
- g. memberikan dukungan kepada **PIHAK KESATU** dalam literasi dan edukasi terkait Layanan Penghubung Identitas Digital.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. mendapatkan layanan Identitas Digital yang aman dan sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mendapatkan data yang valid dan terbaru dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka interoperabilitas ekosistem Identitas Digital;

- c. mendapatkan dukungan teknis dari **PIHAK KEDUA** dalam proses integrasi dan penyelesaian masalah teknis terkait penggunaan Layanan Identitas Digital; dan
- d. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam sosialisasi, edukasi, serta bimbingan teknis terkait Layanan Penghubung Identitas Digital.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. mendapatkan standar teknis terkait penggunaan Layanan Penghubung Identitas Digital dari **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan laporan hasil pemantauan dan audit dari **PIHAK KESATU** terhadap standar teknis penggunaan Layanan Penghubung Identitas Digital untuk memastikan kepatuhan terhadap standar teknis;
- c. mendapatkan dukungan teknis dari **PIHAK KESATU** dalam proses integrasi dan penyelesaian masalah teknis terkait penggunaan Layanan Penghubung Identitas Digital; dan
- d. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** terkait literasi dan edukasi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik terkait penggunaan layanan Identitas Digital.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbarui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

PEMBATASAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk membatasi kegiatannya terhadap Perangkat Lunak dengan tidak melakukan dan tidak mengizinkan serta melarang pihak lain untuk:
 - a. menyalin, memodifikasi, membuat karya turunan, atau mendistribusikan Perangkat Lunak;
 - b. melakukan rekayasa balik (*reverse engineering*), menerjemahkan, membongkar, mendekompile, atau berupaya menemukan kode sumber atau struktur, urutan, dan organisasi Perangkat Lunak; dan
 - c. menyewakan, mengalihkan atau menggunakan perangkat lunak untuk tujuan komersial.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud melakukan kegiatan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus mendapatkan izin secara tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PERUBAHAN

Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BALAI LAYANAN PENGHUBUNG IDENTITAS DIGITAL

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550

Email : info.blpid@bssn.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN

DIGITALISASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur

Email : sesdep.sidigimasn@bkn.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS UTAMA

Y.B. Susilo Wibowo, S.E., M.M.
Pembina Utama (IV/e)

PIHAK KEDUA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS UTAMA

Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Madya (IV/d)